

## **Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri di Kota Samarinda**

**Dwi Luthfi<sup>1</sup>, Musviyanti<sup>2</sup>**

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ *Corresponding author:* musviyanti@feb.unmul.ac.id

### **Article history**

*Received 2022-10-03 | Accepted 2022-10-28 | Published 2025-11-09*

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri tahun 2019. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis secara deskriptif komparatif dengan menggunakan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan secara utuh Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Penerapan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri berdampak pada penurunan sisa hasil usaha yang disebabkan oleh pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan penyusutan peralatan kantor.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan; Koperasi Simpan Pinjam; Pembiayaan Syariah.

## **Analysis of Financial Statement Presentation at Quantum Mandiri Sharia Savings and Loan and Financing Cooperative in Samarinda City**

### **Abstract**

*This research was qualitative descriptive research that aimed to know and analyze the application of Minister Regulation of Cooperative and Small and Medium Enterprises (SMEs) Number 14/Per/M.KUKM/IX/2015 on the presentation of financial statements of Quantum Mandiri Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing in 2019. The data were collected through documentation and interview techniques and were analyzed descriptively comparatively using Minister Regulation of Cooperative and SMEs Number 14/Per/M.KUKM/IX/2015. The results of this study showed that Quantum Mandiri Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing in the presentation of its financial statements had not fully implemented the Minister Regulation of Cooperative and SMEs Number 14/Per/M.KUKM/IX/2015. The implementation Minister Regulation of Cooperative and SMEs Number 14/Per/M.KUKM/IX/2015 in the presentation of financial statements of Quantum Mandiri Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing had an impact on the decrease of remaining business proceeds caused by the establishment of allowance for the elimination of productive assets and depreciation of office equipment.*

**Keywords:** Financial Statement; Savings and Loans Cooperative; Sharia Financing.

*This is an open-access article under the CC-BY-SA license.*



Copyright © 2022 Dwi Luthfi, Musviyanti

## 1. Pendahuluan

Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya pada penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah (Dewanti, 2013; Febianto et al., 2019; Hadisumarto & Ismail, 2010; Riwijanti, 2014; Said, 2012; Sakti, 2013), pengentasan kemiskinan (Adnan & Ajija, 2015; Effendi, 2013; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Quraisy et al., 2017; Rahman, 2010; Riwijanti, 2013; Rokhman, 2013; Sriyana & Raya, 2013), serta peningkatan inklusi keuangan (Maulana & Umam, 2017) yang lebih fleksibel dan diterima (Santoso & Ahmad, 2016), sehingga diminati dan ingin diterapkan oleh banyak negara dunia karena sudah applicable dan siap pakai (Nurrahman & Hartoyo, 2019).

Seiring perkembangannya, transformasi BMT menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) menimbulkan implikasi hukum, salah satunya yakni wajib menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM Nomor: 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Peraturan perundang-undangan tersebut berdasar pada kaidah prinsip syariah serta perkembangan standar akuntansi keuangan yang mencakup SAK-Umum, SAK-ETAP, dan PSAK Syariah.

Namun dalam prakteknya masih banyak KSPPS yang kurang akuntabel dalam penyajian laporan keuangannya (Gustati & Wira, 2016; Ikhsan & Haridhi, 2017; Julianti & Mardatillah, 2019; Nabilah & Suprayogi, 2016; Putriningtyas & Usnan, 2019; Setyaningsih, 2015), yang demikian juga terjadi pada KSPPS Quantum Mandiri di Kota Samarinda. Meski telah menunjukkan tren positif pada aspek perolehan sisa hasil usaha (SHU) dan peningkatan total aset setiap tahunnya, juga rutin mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) (nik.depkop.go.id, 2020), KSPPS Quantum Mandiri masih belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri KUKM Nomor: 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Koperasi hanya memuat neraca dan perhitungan laba rugi dalam laporan keuangannya, sedangkan laporan keuangan yang lengkap harus memuat neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Pihak pengelola berpendapat bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengetahuan secara umum, serta berdasar pada kebutuhan para anggotanya. Hal ini ternyata bertentangan dengan Anggaran Dasar KSPPS Quantum Mandiri Bab XI Pembukuan Koperasi, tepatnya pada pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

“Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Standar Akuntansi Koperasi serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya”.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri tahun 2019. Proses penelitian dilaksanakan di KSPPS Quantum Mandiri yang beralamat di Jalan Siradj Salman Ruko Grand Mutiara Blok C3 Kota Samarinda Kode Pos.

75123. Waktu penelitian dimulai sejak bulan April 2020 hingga bulan Februari 2021. Data primer diperoleh dari wawancara (interview), sedangkan data sekunder melalui teknik dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif komparatif, yaitu membandingkan antara laporan keuangan KSPPS Quantum Mandiri dengan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 sebagai alat analisis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data penelitian, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi sistematika penyajian laporan keuangan termasuk kebijakan akuntansi, jurnal transaksi, dan unsur-unsur laporan keuangan; dan

- 2) Menyajikan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Perbandingan Teori dan Praktik

Analisis perbandingan dari teori yang dipakai berupa Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 dengan praktik pelaksanaannya pada KSPPS Quantum Mandiri, sebagai berikut:

#### Aspek Penyajian

**Tabel 1. Perbandingan Aspek Penyajian**

No.	PERMEN KUKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015	No. KSPPS Quantum Mandiri	Keterangan
1.	Penyajian wajar	√	Meski tidak disertai dengan pengungkapan yang selaras khususnya pada perkiraan: Gedung, yang beban sewanya dibayar dari hasil usaha sembako (Toserba Quantum Mandiri); Software, laptop yang digunakan dalam aktivitas operasional berasal dari pinjaman LAZ DPU Kaltim tanpa beban sewa; Biaya gaji, hanya Ibu Andi Reskiana Syamsu, S.Sos (Customer Service) yang dibayarkan gajinya oleh Koperasi, sedangkan Bapak Muhammad Thamrin, S.E (Direktur) dan Ibu Siti Karomah Diyanti, S.ST (Staf Keuangan) digaji oleh LAZ DPU Kaltim; dan Biaya Parkir dan Retribusi terkadang dibayar dengan dana pribadi pengelola
2.	Kepatuhan terhadap PERMEN KUKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015	X	Belum menerapkan secara utuh, dengan: Hanya menyajikan neraca dan perhitungan laba rugi; Tidak membentuk PPAP; dan Tidak melakukan perhitungan depresiasi/penyusutan aktiva tetap
3.	Kelangsungan usaha	X	Tidak menyelenggarakan dan menyajikan penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi secara periodik
4.	Dasar akrual	√	Terkecuali laporan arus kas yang disusun dengan dasar kas
5.	Materialitas dan agregasi	√	Namun tidak melakukan agregasi pada komponen biaya operasional
6.	Saling hapus	√	Tidak melakukan praktik saling hapus dalam pengelolaan aset, kewajiban, ekuitas, atau pendapatan dan beban
7.	Periode pelaporan (frekuensi)	√	Terintegral dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan

No.	PERMEN KUKM 14/Per/M.KUKM/IX/2015	No.KSPPS Quantum Mandiri	Keterangan
8.	Informasi komparatif	X	Tidak menyajikan laporan keuangan secara komparatif
9.	Konsistensi penyajian	√	Dikarenakan menggunakan kebijakan dan prosedur akuntansi yang sama
10.	Bahasa dan mata uang pelaporan	√	Laporan keuangan disajikan menggunakan bahasa indonesia dan mata uang rupiah

### Aspek Pengakuan dan Pengukuran

Secara keseluruhan, pengakuan dan pengukuran pada perkiraan transaksi yang dilakukan KSPPS Quantum Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja terdapat beberapa kesalahan yakni, pada perkiraan Software koperasi mengakuinya sebagai aset tetap yang seharusnya diakui sebagai aset tidak berwujud. Pihak koperasi juga tidak melakukan pengukuran PPAP dan depresiasi/penyusutan aktiva tetap.

### Aspek Unsur-Unsur Laporan Keuangan

**Tabel 2. Perbandingan Aspek Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

No.	PERMEN KUKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015	KSP PS Quantum Mandiri	Keterangan
1.	Neraca	√	Meski menggunakan software IBSS (Integrated MicroBanking System Syariah) offline, koperasi hanya menyajikan neraca dan pehtiungan laba rugi (secara nomenklatur seharusnya laporan perhitungan hasil usaha)
2.	Laporan Perhitungan Hasil Usaha	√	
3.	Laporan Perubahan Ekuitas	X	
4.	Laporan Arus Kas	X	
5.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	X	
6.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	X	
7.	Catatan Atas Laporan Keuangan	X	

Hal ini karena penggunaan software IBSS yang tidak berjalan sesuai harapan dengan terdapat banyak sekali kendala, yakni:

Tidak adanya pelatihan penggunaan software dari pihak PINBUK selaku developer. Koperasi pun sudah menjelaskan persoalan ini (komplain) kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda (sebagai pihak yang merekomendasikan software IBSS) khususnya pada pendamping koperasi agar koperasi dapat memperoleh pelatihan penggunaan software untuk mengantisipasi apabila kedepannya terdapat perubahan pada jajaran struktural pengelola, namun sejauh ini belum ada saran. Hal ini disebabkan karena tidak semua isi yang terdapat dalam software diketahui oleh koperasi seperti laporan keuangan, alhasil koperasi hanya mencari tahu cara penggunaannya secara mandiri dan hanya bisa menghubungi developer apabila terjadi masalah.

Buku manual hanya membahas perihal umum, tidak membahas perlakuan setiap pos secara mendetail dan software tidak menjangkau pelaksanaan hal teknis/kecil. Pihak koperasi ingin mendapat penjelasan mengenai mekanisme perubahan akad transaksi pada software yang prosesnya dilakukan secara manual yakni masih harus ditulis menggunakan microsoft word, akan tetapi hingga saat ini pemahaman dalam penggunaan software masih kurang.

Software mengalami kerusakan (crashed) dan tidak memiliki update version sehingga perbaikannya hanya bisa dilakukan oleh developer. Hal ini menimbulkan kendala jarak karena harus berkoordinasi langsung ke Jakarta untuk melakukan proses maintenance.

Selain kendala terhadap penggunaan software IBSS, terdapat beberapa hal yang menyebabkan penyajian laporan keuangan KSPPS Quantum Mandiri belum sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015, yaitu:

Keterbatasan SDM atau personel pengelola dalam aktivitas pencatatan keuangan. Pihak koperasi pun baru mengangkat Bapak Muhammad Thamrin, S.E selaku Direktur KSPPS Quantum Mandiri dan Ibu Andi Reskiana Syamsu, S.Sos sebagai Customer Service pada 2019 lalu.

Karena masih berskala kecil, koperasi sejauh ini belum memiliki standar/SOP/petunjuk/panduan yang secara khusus mengatur tentang perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Kurang maksimalnya peran dari dewan pengawas syariah yang hanya mengawasi pelaksanaan akad-akad transaksi namun tidak melakukan monitoring terhadap penerapan prinsip syariah pada laporan keuangan koperasi.

### Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Setelah dilakukan analisis penggolongan/kolektibilitas terhadap piutang dan pembiayaan KSPPS Quantum Mandiri berdasarkan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi, maka diperoleh perhitungan PPAP sebagai berikut:

**Tabel 3. Perhitungan PPAP KSPPS Quantum Mandiri Per 31 Desember 2019**

Komponen	Kualitas Aktiva Produktif			
	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)
Piutang Murabahah	286.57 4.623	1.577. 300	8.920 .800	10.45 2.500
Pembiayaan Ijarah	-	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	-	-	-	5.500. 000
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	2.200. 000
Qordul Hasan				2.000. 000
Total	286.57 4.623	1.577. 300	8.920 .800	20.15 2.500
Tarif Persentase	0,5%	10%	50%	100%
Nilai PPAP	1.432.8 73	157.7 30	4.460 .400	20.15 2.500

Jadi, apabila dilakukan penjumlahan secara keseluruhan dari tingkat kualitas aktiva produktif, nilai PPAP yang wajib dibentuk oleh koperasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 26.203.503 dengan rincian pembagian sebagai berikut: 1) PPA Murabahah sebesar Rp. 16.503.503, 2) PPA Musyarakah sebesar Rp. 5.500.000, 3) PPA Mudharabah sebesar Rp. 2.200.000, dan 4) PPA Qordul Hasan sebesar Rp. 2.000.000.

### Penyusutan Aktiva Tetap

Merujuk pada Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus (straight line method) dengan estimasi masa manfaat aset. Karena ketiadaan nilai residu, maka rumus perhitungannya menjadi:

Harga Perolehan ÷ Umur Ekonomis = Peyusutan

Berikut analisis perhitungan penyusutan aktiva tetap KSPPS Quantum Mandiri:

**Tabel 4. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap KSPPS Quantum Mandiri  
Per 31 Desember 2019**

Tahun	Jumlah bulan	Perhitungan penyusutan per tahun	Penyusutan
2015	3	3/12 x (Rp. 8.450.000÷6)	Rp.352.083,33
2016	12	12/12 x (Rp. 8.450.000÷6)	Rp.1.408.333,33
2017	12	12/12 x (Rp. 8.450.000÷6)	Rp.1.408.333,33
2018	12	12/12 x (Rp. 8.450.000÷6)	Rp.1.408.333,33
2019	12	12/12 x (Rp. 8.450.000÷6)	Rp.1.408.333,33
Total penyusutan			Rp.5.985.416,65

Karena KSPPS Quantum Mandiri tidak menghitung nilai penyusutan aktiva tetap sejak tanggal perolehan, maka per 31 Desember 2019 nilai akumulasi penyusutan yang harus disajikan dalam pos aktiva tetap, tepatnya pada perkiraan peralatan kantor adalah Rp. 5.985.416,65, lalu dapat dibulatkan menjadi Rp. 5.985.417,-.

#### Laporan arus kas

**Tabel 5. Laporan Arus Kas KSPPS Quantum Mandiri Untuk Tahun Yang Berakhir  
31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015**

KSPPS QUANTUM MANDIRI LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Peerman kas dari:		
Penerimaan setoran simpanan (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan mudharabah)	369.064.100	522.114.000
Angsuran piutang dan pembiayaan (murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan qordul hasan)	394.689.100	357.368.000
Penarikan dari Bank	268.500.000	166.000.000
Pendapatan administrasi (pembiayaan, simpanan, dan pendaftaran anggota)	3.830.000	4.955.000
Bagi hasil investasi toserba koperasi	4.797.400	-
Pendapatan jasa layanan	-	2.433.000
Pendapatan penjualan	-	1.923.500
Pendapatan paket ramadhan dan lainnya	-	3.570.000
Penerimaan basil dan penutupan minus hutang murabahah	-	51.400
Penempatan pada bank dalam bentuk rekening giro	88.295.008	63.354.650
Pengeluaran kas untuk:		
Pengambilan simpanan (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan mudharabah)	(365.209.100)	(301.664.900)
Penyaluran piutang dan pembiayaan (murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan qordul hasan)	(478.777.500)	(339.048.000)
Penempatan pada bank	(113.150.700)	(195.218.700)
Pembagian dan penyaluran SHU	(8.953.200)	(8.465.500)
Beban operasional dan non operasional	(29.395.900)	(32.714.700)
Penyaluran dana sosial	-	(500.000)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	133.689.208	65.224.850
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi		
Penerimaan kas dari:		
-		

Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
Quantum Mandiri di Kota Samarinda  
Dwi Luthfi, Musviyanti

Pengeluaran kas untuk:		
Penyertaan modal pada unit usaha koperasi	(14.000.000)	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(14.000.000)	
Arus Kas Dari (untuk) Pendanaan		
Penerimaan kas dari:		
-	-	-
Pengeluaran kas untuk:		
-	-	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan Arus Kas Bersih	119.689.208	65.224.850
Saldo Kas dan Bank Awal Tahun	9.684.700	7.814.500
Saldo Kas dan Bank Akhir Tahun	129.373.908	73.039.350

### Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

**Tabel 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat KSPPS Quantum Mandiri Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019**

**Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015**

KSPPS QUANTUM MANDIRI		
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019		
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2019	2018
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari Koperasi	-	-
Zakat dari anggota (zakat tabungan)	264.372	48.715
Zakat dari umum	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	264.372	48.715
Penggunaan Dama Zakat		
Disalurkan melalui LAZ DPU	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Zakat	-	-
Kenaikan Dana Zakat	264.372	48.715
Saldo Awal Dana Zakat	48.715	-
Saldo Akhir Dana Zakat	313.087	48.715

### Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

**Tabel 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KSPPS Quantum Mandiri Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015**

KSPPS QUANTUM MANDIRI		
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019		
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2019	2018
Sumber Dana Kebajikan		
Koperasi (ZIS)	32.654	135.638
Dana sosial (SHU Dana sosial)	1.188.485	1.369.335
Denda	-	-
Penerimaan non-halal	-	-
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	1.221.139	1.504.973
Penggunaan Dana Kebajikan		
Penyaluran untuk Palu dan Donggala	-	(500.000)
Disalurkan melalui LAZ DPU SC	(200.000)	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(200.000)	(500.000)
Kenaikan Dana Kebajikan	1.021.139	1.004.973

Saldo Awal Dana Kebajikan	1.094.637	89.664
Saldo Akhir Dana Kebajikan	2.115.776	1.094.637

## CALK

CALK disajikan secara sistematis dengan urutan sesuai dengan unsur utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan bersifat deskriptif baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap pos-pos dalam laporan keuangan.

## 4. Simpulan

KSPPS Quantum Mandiri sebagai badan hukum wajib patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga dalam penyajian laporan keuangan yang harus berpedoman pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Berdasarkan analisis pembahasan dan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) KSPPS Quantum Mandiri dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan secara utuh Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015, hal ini dikarenakan pihak koperasi;
- 2) Tidak menyajikan laporan keuangan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya;
- 3) Hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi; dan
- 4) Tidak membentuk PPAP dan melakukan perhitungan depresiasi/penyusutan aktiva tetap.
- 5) Penerapan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam penyajian laporan keuangan KSPPS Quantum Mandiri berdampak pada penurunan SHU menjadi sebesar Rp. 23.983.684,-. Penurunan ini diakibatkan oleh pembentukan PPAP dan penyusutan peralatan kantor.
- 6) Langkah yang harus ditempuh KSPPS Quantum Mandiri sebagai sarana perbaikan dan pengembangan kedepannya, antara lain:
- 7) Diharapkan segera menerapkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam penyajian laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel.
- 8) Mengalokasikan dana SHU pendidikan secara rutin pada program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan pengalaman pengelola dan pengawas syariah sehingga mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip syariah pada laporan keuangan koperasi.

## Daftar Pustaka

- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The Effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in Reducing Poverty. *Humanomics*, Vol.31(Issues 2), pp.160-182. <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>
- Dewanti, D. S. (2013). Pro Poor Strategies Using Sharia Microfinancing in Indonesia: Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol.14(No.1), pp.1-8. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/1236/1294>
- Effendi, J. (2013). The Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation and Environmental Awareness in Pasuruan, East Java, Indonesia: A Comparative Study [Georg-August-Universität Göttingen, Germany]. In Dissertation. <http://ediss.uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-0000-0001-BAFC-6/JaenalEffendi.pdf?sequence=1>
- Febianto, I., Johari, F. B., & Kefeli, Z. B. K. (2019). The Role of Islamic Microfinance For Poverty Alleviation in Bandung, Indonesia. *IHTIFAZ: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol.2(No.1), pp.55-72. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.736>
- Gustati, & Wira, V. (2016). Analisis Kelengkapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sesuai Dengan Standar Akuntansi

Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
Quantum Mandiri di Kota Samarinda

Dwi Luthfi, Musviyanti

Koperasi Syariah (Survey Pada KSPPS Di Kota Padang). National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology. Politeknik Negeri Padang, 15-16 Oktober 2016, pp.144-150.  
[http://repo.polinpdg.ac.id/672/1/ASCNITech\\_2016\\_NonREKAYASA\\_Gustati%2C\\_Variyetmi\\_Wira.pdf](http://repo.polinpdg.ac.id/672/1/ASCNITech_2016_NonREKAYASA_Gustati%2C_Variyetmi_Wira.pdf)

- Hadisumarto, W. bin M. C., & Ismail, A. G. B. (2010). Improving the Effectiveness of Islamic Micro-financing: Learning from BMT Experience. *Humanomics*, Vol.26(Iss.1), pp.65-75.  
<https://doi.org/10.1108/08288661011025002>
- Ikhsan, A., & Haridhi, M. (2017). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Unsyiah*, Vol.2(No.3), pp.100-110.  
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v2i3.4858>
- Julianti, U., & Mardatillah. (2019). Analysis Implementation of PSAK 101 Presentation of Financial Statements of Financial Statements in Sharia at BMT Ummat Mandiri Balikpapan. *JEMI: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, Vol.19(No.2), pp.131-138.  
<http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jemi/article/viewFile/687/pdf>
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic Circular Causation Model in Poverty Alleviation: Empirical Evidence from Indonesia. *Humanomics*, Vol.32(Iss.3), 275-299.  
<https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0016>
- Maulana, H., & Umam, K. (2017). Identifying Financial Exclusion and Islamic Microfinance as an Alternative to Enhance Financial Inclusion. *International Journal of Business and Islamic Economics*, Vol.1(No.2), pp.99-116. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v1i2.1004>
- Nabilah, & Suprayogi, N. (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT Muda Dan KJKS BMT Amanah Ummah Di Surabaya). *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol.3(No.1), pp.843-855. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201610pp843>
- nik.depkop.go.id. (2020). Data Koperasi: Koperasi Simpan Pinjam Syariah Quantum Mandiri. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. <http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=6473060080002>
- Nurrahman, A., & Hartoyo, A. (2019). Negara-Negara Luar Ingin Adopsi Konsep BMT Indonesia. *Knks.Go.Id*. <https://knks.go.id/berita/216/negara-negara-luar-ingin-adopsi-konsep-bmt-indonesia?category=1>
- Putriningtyas, & Usnan. (2019). Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, Vol.7(No.1), pp.17-36. <https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.1618>
- Quraisy, M., Alhabshi, S. O., & Razak, S. H. A. (2017). Role of Islamic Microfinance Institution in Poverty Alleviation and Enhancement of Well-Being: Case of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia. *The 19th Malaysian Finance Association Annual Conference (MFAC) 2017* UniversitiTunku Abdul Rahman, Kampar, Perak, Malaysia, 16th - 18th May, 2017. <https://ikr.inceif.org/handle/INCEIF/2804>
- Rahman, A. R. A. (2010). Islamic Microfinance: an Ethical Alternative to Poverty Alleviation. *Humanomics*, Vol.26(Iss.4), pp.284-295. <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>
- Riwajanti, N. I. (2013). Islamic Microfinance as an Alternative for Poverty Alleviation: A Survey. *Afro Eurasian Studies*, Vol.2(Issues 1&2), pp.254-271.  
[http://afroeurasianstudies.net/dosyalar/site\\_resim/veri/9358279.pdf](http://afroeurasianstudies.net/dosyalar/site_resim/veri/9358279.pdf)
- Riwajanti, N. I. (2014). Exploring the Role of Islamic Microfinance Institution in Poverty Alleviation Through Microenterprises Development, A Case Study of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol.7, pp.49-66.  
<https://doi.org/10.14989/185836>
- Rokhman, W. (2013). The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study in Indonesia. *Economic Review: Journal of Economics and Business*, Vol.11(No.2), pp.21-30.  
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/193826/1/econ-review-v11-i2-p021-030.pdf>
- Said, S. (2012). Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Makassar. *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*, 5 - 8 November 2012, Surabaya, Indonesia, pp.1868-1892.  
[http://digilib.uinsby.ac.id/7653/1/Buku\\_4\\_Fix\\_14.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/7653/1/Buku_4_Fix_14.pdf)

Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
Quantum Mandiri di Kota Samarinda

Dwi Luthfi, Musviyanti

- Sakti, A. (2013). Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro. *Al-Muzara'ah*, Vol.1(No.1), pp.1-18. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.1-18>
- Santoso, B., & Ahmad, K. (2016). The Financial Inclusion Model Based on Baitul Mal wa Tanwil (BMT) Cooperatives and Community. *Al-Shajarah Journal of Islamic Thought and Civilization of The International Islamic University Malaysia (IIUM)*, Vol.21(Iss.3), pp.161-182. <http://irep.iium.edu.my/id/eprint/54452>
- Setyaningsih, I. A. (2015). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). pp.1-18. <http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/17128>
- Sriyana, J., & Raya, F. (2013). Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7(No.1), pp.29-50. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.29-50>